



Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima

Amy Shientiarizki¹, Fajar Rachmad Dwi Miarsa², Ahmad Heru Romadhon³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: amy_shientiarizki@student.umaha.ac.id fajar_rachmad@dosen.umaha.ac.id, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of legal protection afforded to participants of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and to examine the construction of legal liability of program organizers from the perspectives of administrative, civil, and criminal law. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include the Presidential Regulation concerning the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG), Law Number 18 of 2012 on Food, Law Number 17 of 2023 on Health, the Indonesian Civil Code, and the Consumer Protection Law, all of which are analyzed systematically and prescriptively. The findings indicate that, first, legal protection for MBG participants is normatively available through administrative, civil, and criminal legal instruments; however, these mechanisms have not yet been formulated within a single integrated framework of liability. Second, there exists a normative gap in the regulation of layered accountability, which may create ambiguity in determining responsibility in cases of violations of nutritional standards. Third, this article proposes an integrative layered liability model as a means of strengthening the legal protection regime within the national nutrition fulfillment program.

Keywords: Legal Protection, Participants of the Free Nutritious Meal Program, Non-Compliance, Food Nutritional Standards.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menelaah konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara program dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dianalisis secara sistematis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap peserta MBG secara normatif telah tersedia melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana, namun belum dirumuskan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban yang terintegrasi. Kedua, terdapat celah normatif dalam pengaturan akuntabilitas berlapis yang berpotensi menimbulkan ambiguitas tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran standar gizi. Ketiga, artikel ini menawarkan

model integratif pertanggungjawaban berlapis sebagai penguatan rezim perlindungan hukum dalam program pemenuhan gizi nasional.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Peserta Program Makan Bergizi Gratis, Ketidaksesuaian, Standar Gizi Makanan*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai fundamental yang telah mengakar dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai tersebut tercermin dalam sistem sosial dan hukum adat yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan musyawarah dalam mengatur kehidupan Bersama (Nugroho, 2016). Pada masa perjuangan kemerdekaan, keadilan menjadi cita-cita kolektif bangsa Indonesia sebagai respons atas ketidakadilan sistem kolonial. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa menempatkan keadilan sebagai fondasi kehidupan bernegara, yang ditegaskan dalam Pancasila, khususnya sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Prinsip ini mencakup keadilan ekonomi, sosial, politik, dan hukum tanpa diskriminasi.

Jaminan konstitusional atas keadilan sosial juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menempatkan kesejahteraan dan kesehatan sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara melalui kebijakan publik yang adil dan merata.

Salah satu implementasi prinsip tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan dalam periode pemerintahan 2024–2029. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun pada tahun 2025, pemerintah menargetkan program ini mampu berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian permasalahan kesehatan nasional (Indonesia, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Norma tersebut menunjukkan adanya kewajiban hukum negara untuk menjamin ketersediaan pangan yang layak dan bergizi bagi masyarakat. Prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pasal tersebut tidak hanya menekankan aspek ketersediaan, tetapi juga distribusi yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Program MBG dapat dipandang sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanat tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai MBG terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa sasaran pemenuhan gizi meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk satuan

pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, serta pesantren. Sasaran juga mencakup anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan perubahan kelompok sasaran apabila diperlukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MBG memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.

Pertimbangan dalam Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa peningkatan status gizi masyarakat merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan MBG karenanya harus memenuhi standar kualitas gizi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan, seperti penggantian makanan segar dengan produk olahan tinggi gula, yang berpotensi mengurangi kualitas gizi dan menyimpang dari tujuan program (Indonesia., 2025).

Pemberian makanan ringan tinggi gula secara berkelanjutan tidak sejalan dengan tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak sekolah melalui konsumsi pangan bergizi seimbang. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, seperti peningkatan risiko obesitas, diabetes melitus tipe 2, gangguan metabolik, serta penurunan konsentrasi dan daya tahan tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) merekomendasikan konsumsi gula tambahan tidak melebihi 10% dari total energi harian. Kenyataannya, sejumlah produk pangan olahan, termasuk susu kemasan dan biskuit, sering kali mengandung gula melampaui batas tersebut (Health Organization (WHO)., 2025).

Permasalahan semakin serius akibat lemahnya pengawasan mutu di sejumlah daerah yang berujung pada kasus keracunan massal. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ratusan kasus keracunan pangan MBG di berbagai kabupaten hingga akhir September 2025, bahkan sebagian dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas pelaksanaan program dan pelanggaran terhadap prinsip pemenuhan hak anak atas pangan yang aman dan bergizi (Pattiرو, 2025.).

Hasil analisis Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG dilakukan tanpa persiapan yang memadai. Walaupun telah terdapat dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, ketentuan teknis seperti Standar Pelayanan Minimal khusus MBG belum ditetapkan secara komprehensif. Celah regulasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (KBR, 2025).

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi kebijakan strategis nasional, kajian akademik yang ada sejauh ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas anggaran, tata kelola distribusi, dan implikasi sosial-ekonomi program. Kajian yang secara khusus membahas konstruksi perlindungan hukum peserta serta rezim pertanggungjawaban penyelenggara dalam perspektif hukum administrasi negara masih terbatas.

Selain itu, regulasi MBG belum secara eksplisit merumuskan pola pertanggungjawaban hukum terintegrasi apabila terjadi ketidaksesuaian standar

gizi atau pelanggaran keamanan pangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif: apakah instrumen hukum yang ada telah cukup menjamin perlindungan peserta sebagai subjek hukum, ataukah masih terdapat celah akuntabilitas dalam penyelenggaraan program?

Berdasarkan kekosongan tersebut, artikel ini tidak hanya menginventarisasi norma, tetapi merumuskan model integratif pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi berbasis hak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta program makan bergizi gratis dalam hal terjadi ketidaksesuaian standar gizi terhadap makanan yang diterima? (b) Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara program makan bergizi gratis apabila terjadi pelanggaran terhadap standar gizi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? (c) Bagaimana analisis disharmoni regulasi dan celah akuntabilitas dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) (Amirrudin, 2020). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara apabila terjadi pelanggaran standar gizi. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana terkait Program MBG. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan asas hukum seperti prinsip perlindungan hukum, asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, serta konsep pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis peristiwa konkret sebagai ilustrasi yuridis guna menguji kecukupan norma yang berlaku. Analisis dilakukan melalui teknik penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian regulasi dengan tujuan perlindungan hak atas gizi dan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Peserta Program Makan Bergizi Gratis Dalam Hal Terjadi Ketidaksesuaian Standar Gizi Terhadap Makanan Yang Diterima

1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Peserta Program Makanan Bergizi Gratis Dalam Hal Terjadi Ketidaksesuan Standar Gizi Terhadap Makanan Yang Diterima

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, karena dari panganlah manusia memperoleh energi, zat gizi, dan daya tahan tubuh yang menentukan kualitas kesehatan serta kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi secara optimal (Rumawas, 2021). Pemenuhan pangan secara layak tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional oleh negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, di mana salah satu unsur esensial dari kehidupan yang layak tersebut adalah terpenuhinya akses terhadap pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Dalam praktiknya, dinamika peredaran produk makanan dan minuman yang semakin masif, baik melalui mekanisme pasar bebas maupun melalui program pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, membuka ruang terjadinya penyimpangan terhadap standar kesehatan, keamanan, dan gizi pangan. Pangan yang beredar tidak selalu memenuhi ketentuan mutu yang dipersyaratkan, baik akibat kelalaian dalam proses produksi, penyimpanan, dan distribusi, maupun akibat adanya orientasi keuntungan yang mengabaikan aspek keselamatan konsumen.

Kondisi ini menempatkan produsen, distributor, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai peredaran pangan sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan, termasuk risiko gangguan kesehatan, kerugian materiil, hingga dampak fatal berupa kematian akibat konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan adanya sistem perlindungan yang mampu mencegah beredarnya pangan yang berbahaya, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen (Amalia et al., 2026).

Penjaminan keamanan pangan menjadi instrumen yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan yang bersumber dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik, serta dari praktik pengolahan pangan yang tidak memenuhi ketentuan mutu dan gizi (Bafadhal et al., 2024). Keamanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari bahan berbahaya, tetapi juga mencakup kesesuaian kandungan gizi dengan kebutuhan fisiologis manusia serta keselarasan dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Dewi et al., 2024). Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap pencemaran dan penurunan mutu pangan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pengaturan yang komprehensif, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten.

Pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, urgensi perlindungan hukum preventif menjadi semakin menonjol, mengingat program ini menysasar kelompok masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi rentan dan

sangat bergantung pada kualitas pangan yang disediakan oleh negara. Peserta program memiliki hak untuk menerima makanan yang tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga memenuhi standar gizi dan keamanan sejak tahap perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Perlindungan hukum preventif bagi peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen yuridis yang esensial untuk menjamin tercapainya tujuan program secara efektif dan berkelanjutan, yakni pemenuhan hak atas kesehatan dan gizi yang layak, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Program MBG tidak dapat direduksi sebagai kebijakan bantuan sosial semata, melainkan harus dipahami sebagai wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak dasar warga negara atas pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme yang bersifat preventif maupun represif. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh jaminan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran (Rachmat et al., 2024). Dalam konteks MBG, orientasi preventif menjadi sangat penting karena objek yang dilindungi adalah hak atas kesehatan yang berdimensi fundamental dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya apabila telah terjadi kerugian.

Setiap bentuk ketidaksesuaian standar gizi terhadap makanan yang diterima peserta berpotensi mencederai substansi hak atas kesehatan tersebut serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan terhadap hak warga negara harus dilembagakan melalui norma hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel (Akmal, 2025). Oleh karena itu, keberadaan standar gizi yang baku dan mengikat secara hukum bukan sekadar aspek teknis administratif, melainkan merupakan perwujudan jaminan konstitusional atas hak sosial-ekonomi warga negara.

Pendekatan preventif dalam perlindungan hukum menempatkan pencegahan sebagai prinsip utama guna menghindari timbulnya kerugian sebelum berdampak nyata bagi peserta program. Teori perlindungan hukum memandang bahwa negara tidak boleh menunggu hingga terjadi pelanggaran atau kerugian faktual, melainkan harus membangun sistem pengamanan yang mampu meminimalisasi risiko sejak awal (Quratuainniza et al., 2024). Ketidaksesuaian standar gizi dalam Program MBG, meskipun tidak selalu menimbulkan dampak kesehatan secara langsung, berpotensi menimbulkan akibat sistemik dan jangka panjang terhadap tumbuh kembang peserta, termasuk risiko malnutrisi tersembunyi, stunting, serta penurunan kualitas kesehatan dan kecerdasan. Dalam perspektif teori hak asasi manusia, hak atas pangan dan kesehatan termasuk kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) (Wulandari, 2020). Kewajiban melindungi mengharuskan negara mencegah pihak

ketiga termasuk penyedia makanan atau pelaksana program melakukan tindakan yang berpotensi merugikan hak peserta.

Perlindungan hukum preventif juga berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum (Marzuki, 2021). Standar gizi, mekanisme distribusi, serta prosedur pengawasan harus dirumuskan secara normatif agar seluruh pelaksana program terikat secara hukum dan tidak bertindak berdasarkan diskresi yang berlebihan. Tanpa kepastian norma, peserta program berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki tolok ukur objektif untuk menilai apakah haknya telah dipenuhi secara layak. Dengan demikian, regulasi yang jelas menjadi instrumen preventif untuk mencegah terjadinya maladministrasi atau penyimpangan.

Selain itu, perlindungan hukum preventif dalam MBG merefleksikan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan dan gizi. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat disusun dan dijalankan dengan standar pengamanan yang tinggi (Qamar & Rezah, 2023). Dalam teori perlindungan hukum, prinsip kehati-hatian merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk mengantisipasi risiko sebelum menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan (Ardinata, 2020). Implementasinya dalam MBG dapat diwujudkan melalui penetapan standar gizi nasional yang berbasis rekomendasi ilmiah, mekanisme verifikasi dan sertifikasi penyedia makanan, pengawasan lintas sektor antara instansi kesehatan, pendidikan, dan pangan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari mekanisme preventif. Peserta program dan masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai komposisi gizi, sumber bahan pangan, serta mekanisme pengaduan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Transparansi ini memperkuat posisi hukum peserta sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Dengan adanya saluran pengaduan yang efektif dan responsif, potensi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih luas.

Perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum nasional. Kerangka pengaturannya tersebar dalam konstitusi, undang-undang sektoral, hingga peraturan pelaksana, yang secara sistematis membentuk jaminan preventif dan represif atas hak peserta sebagai penerima manfaat.

Pertama, secara konstitusional, landasan utama MBG terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menempatkan kesehatan sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif, termasuk penyediaan gizi yang memadai. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

sesuai martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, MBG merupakan instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjamin akses pangan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan. Apabila negara lalai menyediakan makanan yang aman dan bergizi, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap kewajiban konstitusional.

Kedua, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan dasar yuridis terhadap kedudukan peserta MBG. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan. Peserta MBG memenuhi kualifikasi tersebut meskipun tidak melakukan pembayaran langsung. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia. Instansi pemerintah maupun vendor penyedia makanan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam konteks penyediaan makanan.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Dalam MBG, hak ini mencakup jaminan bahwa makanan memenuhi standar gizi dan tidak mengandung bahan berbahaya. Kewajiban pelaku usaha ditegaskan dalam Pasal 7, termasuk kewajiban beritikad baik dan menjamin mutu barang. Pasal 8 ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi pelanggaran, Pasal 19 mewajibkan pemberian ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen, sedangkan Pasal 62 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Dengan demikian, UUPK menjadi instrumen represif apabila peserta MBG mengalami kerugian akibat makanan yang tidak layak.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan pengaturan khusus terkait keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Definisi ini mencakup seluruh komponen makanan dalam MBG. Pasal 67 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan. Keamanan pangan sendiri, menurut Pasal 1 angka 5, adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik.

Selain itu, Pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 140, yang memberikan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang dengan sengaja memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Dalam konteks MBG, standar ini mencakup kandungan gizi,

kebersihan, serta larangan penggunaan bahan berbahaya seperti formalin atau boraks. Dengan demikian, UU Pangan berfungsi sebagai jaminan hukum agar makanan yang diberikan tidak membahayakan kesehatan peserta.

Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat dimensi hak atas kesehatan dalam MBG. Pasal 2 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak ini mencakup pemenuhan gizi yang seimbang sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pasal 42 mengatur bahwa upaya kesehatan gizi ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 43 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi yang cukup bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Pasal 44 menegaskan bahwa pangan olahan yang dikonsumsi masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Jika terjadi pelanggaran yang membahayakan kesehatan masyarakat, Pasal 445 memberikan dasar penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan risiko kesehatan publik. Dalam konteks MBG, apabila terjadi keracunan massal atau gangguan kesehatan akibat kelalaian penyedia makanan, maka pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Kelima, secara teknis operasional, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memberikan kerangka preventif yang lebih rinci. Pasal 23 mewajibkan Badan Gizi Nasional dan pihak terkait menjamin keamanan dan mutu pangan melalui sistem jaminan keamanan pangan serta penilaian kesesuaian. Pasal 24 mengatur bahwa pengawasan keamanan dan mutu pangan dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis risiko. Pengawasan ini mencakup bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga makanan yang diterima peserta.

Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur kewajiban penjaminan standar gizi dengan memperhatikan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman serta mempertimbangkan potensi lokal. Selain itu, Pasal 54 sampai Pasal 57 mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian berbasis sistem manajemen data terpadu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam MBG tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengendalian sistemik sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap peserta MBG merupakan konstruksi yang komprehensif dan berlapis. UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional; UUPK menyediakan mekanisme tanggung jawab dan ganti rugi; UU Pangan menjamin standar keamanan dan mutu; UU Kesehatan menegaskan hak atas gizi dan kesehatan; serta Perpres 115 Tahun 2025 memastikan tata kelola dan pengawasan yang sistematis. Sinergi regulasi tersebut menegaskan bahwa MBG adalah pelayanan publik berbasis hak, bukan sekadar bantuan sosial. Oleh karena itu, konsistensi implementasi dan penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap peserta memperoleh makanan yang aman,

bermutu, dan bergizi sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan Hukum Represif Bagi Peserta Program Makanan Bergizi Gratis Dalam Hal Terjadi Ketidaksesuaian Standar Gizi Terhadap Makanan Yang Diterima

Perlindungan hukum represif bagi peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berfungsi sebagai mekanisme penegakan hak ketika upaya perlindungan preventif tidak berjalan efektif dan telah terjadi ketidaksesuaian standar gizi yang menimbulkan kerugian. Orientasi perlindungan hukum pada tahap ini tidak lagi terletak pada pencegahan, melainkan pada pemulihan hak, pemberian kompensasi, serta penjatuhan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan maupun upaya administratif setelah terjadinya pelanggaran hak (Amalia et al., 2026). Ketika hak atas pangan bergizi dan kesehatan peserta MBG telah dilanggar, negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan keadaan serta menegakkan keadilan.

Kerangka perlindungan hukum represif bagi peserta MBG bersumber dari berbagai instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Keberadaan berbagai instrumen tersebut mencerminkan pendekatan perlindungan hukum yang bersifat sistemik, karena norma keperdataan, administrasi, dan pidana saling melengkapi dalam menjamin efektivitas perlindungan hak warga negara. Teori negara hukum menempatkan perlindungan represif sebagai indikator bahwa hukum memiliki daya paksa dan tidak berhenti pada tataran normatif (Nurhardianto, 2015).

Ketidaksesuaian standar gizi terhadap makanan yang diterima peserta MBG dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Cevitra & Djajaputra, 2023). Perspektif teori perlindungan hukum menegaskan bahwa pengakuan atas hak untuk menuntut ganti rugi merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap peserta sebagai subjek hukum. Peserta MBG tidak ditempatkan sebagai objek kebijakan semata, melainkan sebagai pemegang hak yang memiliki legitimasi untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialaminya.

Teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya akses terhadap keadilan sebagai bagian integral dari perlindungan represif. Peserta MBG atau walinya harus memiliki kemudahan dalam mengajukan pengaduan, memperoleh bantuan hukum, serta mengakses mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Ketidaksesuaian standar gizi yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kerugian lainnya dapat menimbulkan konsekuensi berupa perbaikan layanan, pemberian ganti rugi, sanksi administratif, hingga

sanksi pidana, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Sanksi administratif menjaga disiplin penyelenggaraan program, sedangkan sanksi perdata dan pidana memberikan efek jera sekaligus menjamin pemulihan hak korban.

Kerangka teori tanggung jawab negara (*state liability*) memperluas dimensi perlindungan represif dengan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian dalam perumusan kebijakan atau pengawasan program. Penyelenggaraan pelayanan publik menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama atas terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Perlindungan hukum represif dalam Program MBG berfungsi sebagai instrumen korektif yang memastikan setiap pelanggaran terhadap hak atas gizi dan kesehatan memperoleh konsekuensi hukum yang tegas, sehingga akuntabilitas penyelenggara tetap terjaga dan hak peserta tetap menjadi orientasi utama kebijakan publik.

a) Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan KUH Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, ketidaksesuaian standar gizi yang menimbulkan kerugian dapat digugat berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Apabila penyedia makanan MBG terbukti lalai dalam memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan atau kerugian lainnya bagi peserta, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dapat dianggap terpenuhi.

Dalam gugatan perdata, peserta MBG atau walinya berhak menuntut ganti rugi materiil, seperti biaya pengobatan, biaya pemulihan kesehatan, atau kerugian ekonomi lainnya, serta ganti rugi immateriil atas penderitaan fisik dan psikis yang dialami. Gugatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan hak individual, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial untuk mendorong penyelenggara program dan penyedia makanan agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

b) Perlindungan Hukum Represif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan yang kuat bagi peserta Program MBG untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami akibat ketidaksesuaian standar gizi. Dalam konteks MBG, peserta program dapat diposisikan sebagai konsumen, sementara penyedia makanan dan pihak ketiga yang terlibat dalam penyediaan makanan dapat dipandang sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum ini menempatkan peserta MBG dalam posisi yang dilindungi oleh rezim hukum perlindungan konsumen.

Pasal 19 UUPK secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Ketentuan ini relevan apabila makanan MBG yang diberikan tidak memenuhi standar gizi, mengandung zat berbahaya, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha pada dasarnya menganut konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang diperkuat dengan mekanisme pembuktian terbalik. Dalam batas tertentu, UUPK juga mengenal prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), khususnya dalam hal kerugian yang timbul akibat produk yang berbahaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Purwantono, prinsip ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi konsumen yang pada umumnya berada dalam posisi lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi pengetahuan, akses informasi, maupun kekuatan ekonomi (Ahmad Purwantono, 2023). Dalam konteks MBG, penerapan prinsip ini menjadi penting mengingat peserta program, khususnya anak-anak, merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat.

UUPK menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh peserta MBG atau walinya. Pertama, mekanisme ganti rugi langsung, yaitu pemberian kompensasi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi atau setelah terbuktinya keluhan konsumen. Mekanisme ini mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa secara cepat dan sederhana, serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara sukarela tanpa melalui proses hukum yang panjang.

Kedua, peserta MBG dapat mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga non-litigasi. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, serta berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa ganti rugi hingga maksimal Rp200.000.000,00. Keberadaan BPSK memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi peserta MBG atau walinya, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ketiga, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini dapat didasarkan pada pelanggaran UUPK maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jalur litigasi memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara komprehensif tingkat kesalahan pelaku usaha, besaran kerugian, serta bentuk ganti rugi yang adil bagi korban.

c) **Pertanggungjawaban Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025**

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memberikan kerangka khusus mengenai tata kelola Program MBG, termasuk mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran standar gizi dan keamanan pangan. Ketentuan mengenai pelaporan kejadian keracunan makanan, tindak lanjut oleh Badan Gizi Nasional,

serta koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa negara tidak hanya menyediakan mekanisme preventif, tetapi juga mekanisme represif untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi.

Dalam konteks perlindungan hukum represif, Peraturan Presiden ini memperkuat prinsip akuntabilitas penyelenggaraan program. Ketidaksesuaian standar gizi tidak dipandang semata sebagai kesalahan teknis, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak dasar peserta atas kesehatan dan gizi yang layak. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang efektif dan transparan.

Perlindungan hukum represif bagi peserta Program Makan Bergizi Gratis merupakan instrumen penting untuk menjamin pemulihan hak dan keadilan bagi peserta yang dirugikan akibat ketidaksesuaian standar gizi. Melalui kombinasi mekanisme pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana yang diatur dalam KUH Perdata, UUPK, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, negara berupaya memastikan bahwa Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga akuntabel secara hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berperan sebagai penopang terakhir untuk menjamin bahwa tujuan Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen pemenuhan hak atas kesehatan dan gizi yang layak dapat tercapai secara berkeadilan.

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Standar Gizi Yang Telah Ditetapkan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tersebut

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai salah satu strategi negara untuk menekan angka kekurangan gizi di Indonesia, khususnya pada anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan. Program ini menjadi instrumen nyata negara dalam memenuhi hak atas gizi layak, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada praktiknya, pelaksanaan MBG dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Komando Pelaksana Program Gizi (KPPG). SPPG bertugas menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program.

Praktik pelaksanaan MBG menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam pemenuhan standar gizi. Kasus keracunan yang dilaporkan di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan program tidak selalu sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman gizi yang telah ditetapkan. Insiden ini tidak hanya berdampak pada kesehatan peserta program, tetapi juga memunculkan implikasi hukum terkait

pertanggungjawaban penyelenggara, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

a) Kasus Keracunan di Lombok Barat (SDN 1 Selat, Narmada)

Sebanyak 17 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB, melaporkan gejala mual, nyeri perut, dan muntah-muntah setelah menyantap menu MBG. Menu harian terdiri dari nasi, olahan sayur sawi, tiga potong tahu, telur puyuh, dan pisang. Gejala muncul sekitar 30 menit setelah konsumsi makanan, dan 10 dari 17 siswa mengalami muntah. Siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk perawatan awal. Peristiwa ini menandakan dugaan kegagalan pengendalian mutu makanan MBG, termasuk potensi ketidaksesuaian standar gizi yang diterapkan oleh SPPG. Aparat penegak hukum setempat, Polresta Mataram, melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat unsur kelalaian atau pengabaian standar dalam penyelenggaraan program. Kasus ini menunjukkan relevansi pertanggungjawaban administratif penyelenggara dan penyedia makanan, mengingat potensi pelanggaran norma keamanan pangan dan standar gizi (Suadnyana & Zahiruddin, 2025).

b) Kasus Dugaan Keracunan MBG di Pringgabaya, Lombok Timur

Pada 17 Oktober 2025, puluhan siswa di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, melaporkan gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu nasi goreng MBG di sekolah masing-masing. Beberapa guru yang mencicipi menu tersebut juga mengalami gejala serupa, sehingga sebagian siswa dan guru harus dilarikan ke Puskesmas Batuyang untuk perawatan medis. Sampel makanan dikirim ke Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk diuji secara laboratorium, termasuk uji mikrobiologis dan toksikologis, guna menentukan penyebab pasti gangguan kesehatan. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran standar gizi maupun keamanan pangan, yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum penyelenggara MBG. (Zarwandi, 2025a). Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kerugian bagi peserta program dan menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan prosedur audit mutu makanan.

c) Kasus Puluhan Siswa dan Guru di Kecamatan Suela, Lombok Timur (Diare Massal)

Pada 26 Januari 2026, puluhan siswa dan guru di Kecamatan Suela mengalami diare massal setelah menyantap menu MBG. Gejala meliputi sakit perut dan muncet, yang berdampak pada kehadiran peserta di sekolah. Dinas Kesehatan Lombok Timur menyatakan bahwa penyebab pasti belum dapat dipastikan, karena faktor lain seperti infeksi virus atau kondisi imunitas juga perlu dianalisis. Tim epidemiologi dilibatkan untuk mengumpulkan data klinis dan melakukan uji laboratorium, guna menilai hubungan kausal antara konsumsi MBG dan gangguan kesehatan (Suadnyana & Zahiruddin, 2025). Kasus ini menyoroti kompleksitas pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata dan administratif, karena pembuktian keterkaitan langsung antara makanan MBG dan kerugian kesehatan menjadi tantangan hukum yang signifikan.

d) Kasus Sejumlah Pelajar SMK Karya Husada, Lombok Timur

Beberapa siswa SMK Karya Husada melaporkan gejala mual, muntah, dan diare setelah menyantap menu MBG pada hari pertama pelaksanaan program. Salah seorang siswi mengalami gangguan pencernaan parah setelah mengonsumsi nasi dan lauk ayam yang berbau tidak sedap, sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Selong (Zarwandi, 2025b). Kasus ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam logistik pengadaan, penyimpanan makanan, serta aspek higiene dan sanitasi yang kurang memadai. Persoalan tersebut relevan dalam kajian tanggung jawab hukum karena menunjukkan potensi kelalaian atau pengabaian prosedur standar gizi, sehingga membuka kemungkinan sanksi administratif bagi penyelenggara atau pencabutan izin SPPG terkait distribusi makanan.

Berdasarkan ketiga kasus keracunan yang terjadi di Lombok Barat dan Lombok Timur, penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam hal ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), harus dibebankan pertanggungjawaban hukum yang relevan. Pertanggungjawaban ini muncul karena adanya dugaan pelanggaran standar gizi, keamanan pangan, serta kelalaian dalam pengawasan dan distribusi makanan yang disajikan kepada peserta program, yang sebagian besar merupakan anak-anak usia sekolah. Secara hukum, pertanggungjawaban penyelenggara dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana.

1. Pertanggungjawaban Hukum Administratif

Pertanggungjawaban hukum administratif bagi penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan konsekuensi atas kegagalan pemenuhan kewajiban hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Program MBG dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk menurunkan angka kekurangan gizi, khususnya bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan. Landasan yuridisnya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penguatan tata kelola administratif ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit nonstruktural di bawah Kepala Komando Pelaksana Program Gizi.

Tanggung jawab administratif dalam penyelenggaraan MBG merupakan kewajiban hukum publik yang melekat pada negara dan pihak yang memperoleh mandat pelaksanaan program. Kewajiban tersebut mencakup pengadaan bahan makanan sesuai standar gizi, pengolahan yang aman dan higienis, pengawasan distribusi, pengendalian mutu, serta pemastian keamanan pangan berdasarkan ketentuan nasional. Ketidakpatuhan terhadap standar tersebut menimbulkan implikasi hukum administratif tanpa menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata atau pidana.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 menegaskan kewajiban SPPG dalam menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan. Pasal 2 mengatur tanggung jawab SPPG untuk memastikan mutu dan keamanan menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Standar operasional meliputi kebersihan, kualitas bahan baku, serta kesesuaian nutrisi dengan pedoman gizi seimbang. Pasal 23 mewajibkan

penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan pada seluruh rantai pasok program yang dinilai oleh kementerian atau lembaga berwenang dan dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Pasal 24 mengatur pengawasan keamanan dan mutu pangan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis risiko terhadap bahan baku, proses produksi, sarana distribusi, serta makanan yang disalurkan.

Kegagalan penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan berbasis risiko dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Peristiwa keracunan di beberapa wilayah, seperti Lombok Barat, Pringgabaya, dan Suela, menunjukkan indikasi ketidaksesuaian standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Gejala mual, muntah, dan diare yang dialami peserta mengindikasikan potensi kelalaian administratif dalam pengendalian mutu, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, maupun distribusi.

Dasar pertanggungjawaban administratif juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 19 mengatur tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Ketentuan dalam Undang-Undang Pangan melalui Pasal 67 mewajibkan setiap penyelenggara kegiatan pangan memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan.

Instrumen sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, peringatan resmi, penghentian sementara kegiatan distribusi, pemutusan kerja sama dengan mitra penyedia makanan, hingga pencabutan izin operasional oleh instansi berwenang. Mekanisme pengawasan internal melalui audit kinerja dan evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berfungsi mengidentifikasi maladministrasi serta merekomendasikan langkah korektif guna menjamin akuntabilitas dan perlindungan hak atas pangan yang aman dan bergizi.

Prinsip akuntabilitas administratif menuntut setiap penyelenggara program publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kelalaiannya secara transparan dan terukur (Ahmad & Maroni, 2025). Dokumentasi hasil pengawasan, laporan uji laboratorium, serta tindak lanjut atas keluhan menjadi elemen penting dalam menilai kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis terlaksana sesuai tujuan hukum nasional, yaitu menjamin hak masyarakat atas pangan yang aman, bergizi, dan layak.

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkedudukan sebagai konsumen yang berhak memperoleh makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Standar tersebut bersumber pada ketentuan teknis pelaksanaan program serta peraturan perundang-undangan di bidang pangan, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Setiap kerugian yang dialami peserta, seperti mual, muntah, diare, gangguan pencernaan, atau dampak kesehatan lainnya, merupakan kerugian nyata yang dapat dimintakan ganti rugi. Bentuk kompensasi meliputi penggantian biaya perawatan medis, biaya transportasi, santunan atas penderitaan

fisik, serta kompensasi atas ketidakhadiran di sekolah dan dampak psikologis. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha atau penyelenggara jasa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks MBG dapat dianalisis melalui doktrin *liability based on fault*. Doktrin tersebut mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian penyelenggara, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dalam menjalankan kewajibannya. Kelalaian dapat berupa kegagalan memeriksa kualitas bahan pangan, penyimpanan yang tidak higienis, proses pengolahan yang tidak sesuai standar, maupun distribusi makanan yang terkontaminasi. Unsur kesalahan dibuktikan melalui audit internal, laporan pengawasan, atau hasil uji laboratorium yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar keamanan dan mutu pangan. Apabila unsur tersebut terpenuhi, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Penerapan prinsip strict liability juga relevan mengingat peserta MBG merupakan anak-anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Pendekatan tanggung jawab mutlak menempatkan penyelenggara tetap bertanggung jawab atas kerugian akibat konsumsi makanan yang tidak aman tanpa keharusan pembuktian unsur kesengajaan. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus mendorong penerapan standar kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tahapan penyelenggaraan program.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut juga mengandung mekanisme pembuktian terbalik sehingga penyelenggara harus membuktikan bahwa makanan yang disediakan telah memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi. Pasal 19 ayat (3) menegaskan bahwa ganti rugi wajib diberikan paling lambat tujuh hari setelah transaksi atau setelah keluhan dinyatakan terbukti.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Gugatan perdata juga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memperkuat kewajiban penyelenggara untuk memenuhi persyaratan sanitasi serta menjamin keamanan dan mutu pangan. Rangkaian ketentuan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam MBG bertujuan memulihkan hak peserta sekaligus menjamin akuntabilitas penyelenggara secara adil dan proporsional.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana timbul apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan dan kesehatan peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyelenggara MBG, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak ketiga penyedia makanan, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap tahapan program,

mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi, dilaksanakan sesuai standar gizi, sanitasi, dan keamanan pangan. Kelalaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila mengakibatkan bahaya nyata bagi peserta, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan sanksi pidana terhadap pihak yang memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Pasal 140 UU Pangan mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyediakan pangan yang berpotensi menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran standar keamanan pangan yang menimbulkan dampak kesehatan nyata dapat diproses secara pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan dasar pertanggungjawaban pidana atas kelalaian dalam penyediaan layanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Penerapan hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* dan dilaksanakan apabila pelanggaran bersifat serius, masif, atau menimbulkan korban. Proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Kasus di SDN 1 Selat, Narmada, Lombok Barat, menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan 17 siswa mengalami mual, muntah, dan nyeri perut setelah mengonsumsi menu yang disediakan. Peristiwa tersebut mengindikasikan kemungkinan tidak terpenuhinya standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegagalan dalam pengawasan distribusi, audit mutu, serta verifikasi kualitas bahan makanan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk negligence atau kelalaian yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara tindakan atau pembiaran penyelenggara dan kerugian kesehatan peserta.

Kasus di Pringgabaya, Lombok Timur, memperkuat urgensi pembuktian unsur pidana melalui pendekatan ilmiah. Puluhan siswa dan beberapa guru mengalami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, dan pusing sehingga memerlukan perawatan medis di Puskesmas Batuyang. Proses pengujian laboratorium dan analisis mikrobiologis menjadi instrumen penting untuk memastikan apakah gangguan tersebut disebabkan oleh makanan MBG atau faktor eksternal lainnya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kontaminasi atau pelanggaran standar keamanan pangan, maka unsur kelalaian penyelenggara semakin jelas. Doktrin strict liability relevan diterapkan mengingat peserta program merupakan anak-anak sebagai kelompok rentan, sehingga tanggung jawab dapat timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesengajaan apabila terbukti terjadi kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan.

Kasus di Suela, Lombok Timur, memperlihatkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejadian diare massal setelah konsumsi

menu MBG. Aparat penegak hukum memerlukan bukti epidemiologi, hasil uji laboratorium, serta keterangan saksi untuk menilai hubungan sebab akibat antara konsumsi makanan dan gangguan kesehatan. Analisis terhadap rantai distribusi, metode penyimpanan, serta penerapan protokol sanitasi oleh SPPG dan penyedia makanan menjadi bagian integral dalam proses pembuktian. Ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur yang terbukti menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum penerapan sanksi pidana dapat merujuk pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran keamanan pangan, serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara, pidana denda, atau kombinasi keduanya, dengan mempertimbangkan tingkat kelalaian, jumlah korban, serta dampak kesehatan yang ditimbulkan. Kejadian yang mengakibatkan keracunan massal atau gangguan kesehatan berat dapat menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan pidana. Unsur kesengajaan, seperti pengabaian prosedur audit atau penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi standar, juga dapat dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pidana tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi mekanisme pertanggungjawaban administratif dan perdata. Pertanggungjawaban administratif berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin operasional, atau pemutusan kerja sama dengan penyedia makanan. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif untuk memastikan perbaikan sistem pengawasan dan mutu pangan.

Pertanggungjawaban perdata memberikan ruang bagi pemulihan hak peserta program yang dirugikan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Kerugian tersebut dapat berupa biaya pengobatan maupun kerugian immateriil akibat penderitaan fisik dan psikis. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan doktrin *negligence* menegaskan bahwa setiap penyelenggara program publik memiliki kewajiban hukum untuk meminimalkan risiko kerugian. Kelalaian dalam memeriksa kualitas bahan pangan, kesalahan dalam penyimpanan, serta pengolahan makanan yang tidak higienis dapat menjadi dasar pembuktian unsur pidana. Proses pembuktian memerlukan dokumen audit, laporan pengawasan, hasil uji laboratorium, serta keterangan ahli dan saksi. Koordinasi antara dinas kesehatan, aparat pengawas pangan, dan kepolisian menjadi elemen penting dalam memastikan proses investigasi berjalan objektif dan komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai peserta utama MBG menuntut penerapan standar kehati-hatian yang tinggi. Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, diterapkan apabila pelanggaran bersifat serius atau menimbulkan risiko besar bagi kesehatan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelanggaran standar gizi dan keamanan pangan tidak dapat ditoleransi, terutama ketika menyangkut hak anak atas pangan yang aman dan layak.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa insiden di Lombok Barat, Pringgabaya, dan Suela merefleksikan pentingnya integrasi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana dalam penyelenggaraan Program MBG. Kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keamanan dan mutu pangan. Pelaksanaan pengawasan yang konsisten, audit mutu yang terdokumentasi, serta penerapan protokol sanitasi yang ketat merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko hukum dan melindungi hak peserta program secara efektif.

Disharmoni dan Celah Akuntabilitas dalam Regulasi MBG

Meskipun regulasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menetapkan standar gizi, prosedur distribusi, serta mekanisme pengawasan administratif, konstruksi normatif yang ada belum secara eksplisit mengatur sistem pertanggungjawaban berlapis apabila terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik. Peraturan Presiden sebagai dasar operasional lebih berorientasi pada tata kelola administratif seperti pengaturan pelaksana, alur distribusi, dan mekanisme pengendalian internal, namun belum secara tegas mengintegrasikan rezim pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana dalam satu bangunan hukum yang utuh dan koheren.

Ketiadaan integrasi tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam menentukan batas tanggung jawab antara penyedia jasa, satuan pelayanan, pemerintah daerah, dan otoritas pengawas pusat. Dalam praktik, apabila terjadi kelalaian yang berdampak pada kesehatan peserta, misalnya keracunan massal atau distribusi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga pertanyaan mengenai siapa yang memikul tanggung jawab hukum sering kali menjadi kabur. Apakah tanggung jawab berhenti pada penyedia bahan makanan? Apakah satuan pelayanan turut memikul tanggung jawab atas kelalaian pengawasan? Ataukah negara sebagai penyelenggara program tetap memikul tanggung jawab publik berdasarkan prinsip *state responsibility*?

Kekaburan tersebut menunjukkan adanya celah normatif (*normative gap*) yang dapat melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi peserta program. Padahal, peserta MBG yang pada umumnya merupakan anak usia sekolah secara doktrinal termasuk kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Tanpa konstruksi pertanggungjawaban yang jelas dan berlapis, potensi terjadinya moral hazard serta penghindaran tanggung jawab (*evasion of liability*) menjadi semakin besar. Dengan

demikian, diperlukan perumusan model akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga komprehensif dan sistemik.

Sebagai respons atas disharmoni dan celah normatif tersebut, artikel ini merumuskan Model Integratif Pertanggungjawaban Berlapis (*layered liability model*) dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Model ini menempatkan pertanggungjawaban dalam tiga lapisan yang saling terhubung dan progresif, yaitu:

1. Lapisan Preventif Administratif

Lapisan ini berfokus pada pencegahan melalui penetapan standar operasional yang ketat, audit berkala, serta pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Instrumen administratif seperti sertifikasi keamanan pangan, evaluasi kinerja penyedia, serta sistem pelaporan insiden menjadi mekanisme utama untuk meminimalkan potensi pelanggaran sejak awal.

2. Lapisan Korektif Perdata

Apabila terjadi kerugian, mekanisme ganti rugi dan kompensasi harus dapat diakses secara efektif oleh peserta atau wali peserta. Rezim ini menegaskan bahwa kerugian yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi tidak boleh berhenti pada sanksi administratif, melainkan harus disertai pemulihan hak korban secara proporsional.

3. Lapisan Represif Pidana (*Ultimum Remedium*)

Dalam hal pelanggaran bersifat berat, disengaja, atau menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan publik, mekanisme pidana dapat diberlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Lapisan ini berfungsi sebagai deterrent effect guna memastikan bahwa pelanggaran serius tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Model ini menempatkan MBG sebagai pelayanan publik berbasis hak (*rights-based public service*). Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak diposisikan sekadar sebagai penerima manfaat kebijakan (*beneficiaries*), melainkan sebagai subjek hukum aktif yang memiliki hak atas keamanan, kualitas gizi, serta perlindungan hukum yang efektif. Negara, dalam hal ini, tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai penjamin (*guarantor*) atas terpenuhinya hak-hak tersebut melalui sistem pertanggungjawaban yang terintegrasi dan berlapis.

Dengan konstruksi ini, akuntabilitas MBG tidak lagi bersifat fragmentaris, melainkan terbangun dalam suatu kerangka normatif yang koheren, preventif, korektif, dan represif sekaligus.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni: Pertama, perlindungan hukum terhadap peserta MBG secara normatif telah tersedia melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana, namun belum dirumuskan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban yang terintegrasi. Kedua, terdapat celah normatif dalam pengaturan akuntabilitas berlapis yang berpotensi menimbulkan ambiguitas tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran standar gizi. Ketiga, artikel ini menawarkan model integratif pertanggungjawaban berlapis sebagai penguatan rezim perlindungan hukum dalam program pemenuhan gizi nasional. Berdasarkan

kesimpulan penelitian, disarankan agar pemerintah perlu memperkuat pengaturan teknis terkait standar gizi dan keamanan pangan melalui regulasi yang lebih rinci dan operasional, termasuk pedoman mengenai komposisi gizi, pengolahan, distribusi, serta pengujian mutu berkala dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, fungsi pengawasan harus ditingkatkan melalui keterlibatan aktif aparat pengawas, dinas kesehatan, dan BPOM dalam inspeksi rutin dan berbasis risiko. Sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat juga perlu disederhanakan serta diintegrasikan secara digital guna memastikan respons cepat terhadap setiap dugaan pelanggaran standar gizi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, F., & Maroni, dan E. S. (2025). Harmonisasi Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *JHM*, 6(2), 59–69.
- Ahmad Purwantono, R. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi Dan Keadilan*. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, A., Sindi, Z. Y., Ramadhani, M., Putri, S. A., Annisa, N. S., & Syahputra, D. (2026). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya. *JAKSA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Politik*, 4(1), 15–29.
- Amirrudin, dan Z. A. (2020). *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bafadhal, F., Alissa, E., & Idris, I. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keamanan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 133–151.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722–2731. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074>.
- Dewi, A. A. K. F. C., Astitiani, N. L. R., & Dewi, N. M. M. K. (2024). Pentingnya Keamanan Pangan dalam Melindungi Konsumen dari Berbagai Risiko Kesehatan. *JAKADARA: Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora*, 3(1).
- Health Organization (WHO), W. (2025, November 4). "WHO Calls on Countries to Reduce Sugars Intake among Adults and Children." <https://www.who.int/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children>.
- Indonesia., B. (2025, November 4). "Program Makan Bergizi Gratis dan Tantangan Pelaksanaannya." <http://bbc.com/indonesia/articles/c0q8zv5e0dzo>.
- Indonesia, D. P. R. R. (2025, November 5). *Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan*. <https://emedia.dpr.go.id/2025/01/24/program-makan-bergizi-gratis-butuh-rp-71-triliun-solusi-pendanaan-jadi-sorotan/>
- KBR. (2025, November 4). "Kasus Keracunan MBG: 3 Upaya Hukum yang Bisa Ditempuh Korban." <https://kbr.id/articles/ragam/kasus-keracunan-mbg-3-upaya-hukum-yang-bisa-ditempuh-korban>.

- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis*, 11(1), 34–45.
- Pattiro. (n.d.). *Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan*.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 2, (2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2024). Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 210–230.
- Rachmat, U. M., Riyanto, S., & Arifudi. (2024). Optimalisasi Perlindungan Konsumen dalam Melakukan Komplain atas Produk Barang Cacat melalui Self Regulation pada Transaksi Pembelian Secara Online PT Bukalapak. *Jurisdictie*, 6(1), 68–83.
- Rumawas, V. V. (2021). Herman Nayoan, dan Neni Kumayas. “Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.
- Suadnyana, S., & Zahiruddin, M. (2025). 17 Siswa di Lombok Barat Diduga Keracunan MBG, Sempat Dibawa ke Puskesmas. *Detik.com*. Diakses tanpa tanggal. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8095139/17-siswa-di-lombok-barat-diduga-keracunan-mbg-sempat-dibawa-ke-puskesmas>.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14.
- Zarwandi, M. D. (2025a). Diduga Keracunan Menu MBG, Puluhan Siswa di Pringgabaya Dilarikan ke Puskesmas. *Diakses tanpa tanggal*. <https://insidelombok.id/lombok-timur/diduga-keracunan-menu-mbg-puluhan-siswa-di-pringgabaya-dilarikan-ke-puskesmas/>.
- Zarwandi, M. D. (2025b). Sejumlah Pelajar SMK Karya Husada Lotim Diduga Keracunan MBG. *Diakses tanpa tanggal*. <https://insidelombok.id/lombok-ttimur/sejumlah-pelajar-smk-karya-husada-lotim-diduga-keracunan-mbg/>.